

### **BAB III**

#### **RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **A. Ringkasan Pada Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/Pn.Kbr.**

Tindak Pidana Pencurian dalam putusan Nomor 14/PID.B/2021/PN. Kbr atas nama terdakwa Sukma Nofitra Wijaya Panggilan LEO, umur 21 Tahun, Lahir 13 November 1999 yang beralamat di Batang Sangir Kelurahan Batang Sangir, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Proses persidangan begitu alot antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penasehat Hukum dari terdakwa. Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan Dakwaan kepada Terdakwa LEO, yaitu :

1. Terdakwa Sukma Nofitra Wijaya Panggilan LEO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Sukma Nofitra Wijaya Panggilan LEO dengan Pidana selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan.

Jaksa Penuntut Umum memberikan Dakwaan kepada Terdakwa Sukma Nofitra Wijaya Panggilan Leo itu dengan pertimbangan bukti dan Kronologi yang dimana Terdakwa disini sudah secara sah dan benar melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan. Di dalam kronologis Terdakwa disini sudah merencanakan Tindak Pidana Pencurian ini sejak jauh jauh hari untuk kepentingan kelompok, yang dimana Terdakwa disini yang memiliki otak untuk menghilangkan

barang dari hasil mencuri itu ke tempat lain dengan cara menjualnya dan hasil penjualan motor itu di pake untuk bersenang – senang dari hasil mencuri.

Dalam hal ini terdakwa dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan karna terdakwa disini yang memiliki otak untuk barang hasil curian tersebut di hilangkan dengan di jual kepada temannya. Dalam kronologis kejadian perkara ini kedua teman Terdakwa yang mengambil satu unit sepeda motor merek Honda Beat yang sedang parkir di halaman luas milik korban pada pukul 11.00 WIB (Putusan Berbeda). Kedua teman Terdakwa disini berhasil membawa kabur Sepedah Motor merek Honda Beat Putih itu dan di simpan di tempat kosong penduduk yang jauh dari tempat kejadian perkara sekitar 1 km.

Pada saat malam itu kedua Pelaku Tindak Pidana Pencurian ini mendatangi Terdakwa dengan berkata “Saya sudah mengambil sepeda motor dan sedang di simpan di daerah Kayu Arob Kecamatan Kerinci” lalu setelah komunikasi itu Terdakwa disini menyarankan sepeda motor hasil mencuri itu di simpan di teman nya yang bernama Dandi (dalam putusan terpisah). Setelah sepeda motor itu disimpan di kediaman Pelaku Dandi (dalam Putusan Terpisah) selama 2 hari, Terdakwa dan 2 (dua) pelaku sekaligus temannya ini menjual Sepedah Motor merek Honda Beat warna Putih tersebut dengan pelaku Dandi yang di titipkan ikut menjadi bagian dari hasil penjualan Sepedah Motor ini. Ke empat pelaku ini lalu menjual motor ini dengan keadaan menjual menggunakan Kunci Serep yang di buat duplikat menyerupai kunci aslinya.

Pada saat menjual Sepedah Motor merek Honda Beat warna Putih pembeli yang merasa ragu terhadap Unit Sepedah Motor tersebut menanyakan kebenaran Sepedah Motor tersebut dan di jawab oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa sepedah motor tersebut adalah milik Terdakwa, lantas pembeli disini percaya lalu terjadi transaksi jual beli sepedah motor hasil Pencurian tersebut sebesar Rp. 4.800.000 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut di terima oleh Terdakwa, lalu terdakwa dan ke tiga pelaku termasuk saudara Dandi menikmati uang hasil menjual sepedah Motor hasil Tindak Pidana Pencurian tersebut dengan membeli Pakaian dan pergi ketempat rekreasi.

Akibat perbuatan Terdakwa dan teman temannya pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan Korban disini mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000.- (Delapan Juta Rupiah) dan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP serta di hukum 1 tahun 6 bulan penjara.

## **B. Putusan Dan Pertimbangan Hukum**

Terjadinya Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh teman dekat dari Terdakwa disini dengan sengaja melakukan tindak Pidana Pencurian yang melibatkan hilangnya 1 unit sepeda motor merek Honda Beat yang berwarna Putih di halaman depan pemilik atas nama saksi Diva, awalnya saksi Diva menyimpan satu unit sepeda motor Merek Honda tersebut di halaman rumah yang berniat saksi Diva untuk tidur dan menginap selama 1 malam di tempat tersebut. Setelah saksi Diva menyimpan motor di halaman rumah tersebut lalu masuk dan ke 4 (empat) teman saksi Diva sudah berada di dalam rumah tersebut yang sedang asik memainkan handphone nya masing masing.

Setelah itu Saksi Robi dan Bintang (Putusan Terpisah) yang sedang berjalan dari arah kolam pemancingan, melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat Nomor tersebut berada di halaman rumah tanpa adanya pengawasan, lalu Saksi Robi dan Bintang berniat untuk mengambilnya atau mencuri 1 Unit Sepedah Motor tersebut. Lalu Saksi Robi disini mendekati sepeda motor tersebut dan memegang stang gunanya untuk melihat bahwa Motor tersebut di kunci atau tidak, setelah di lihat keadaan sepeda motor tersebut terkunci Saksi Robi disini membuka kunci motor tersebut dengan membobol memakai kunci leter T dan berhasil terbuka. Motor tersebut di dorong oleh Saksi Bintang sampai kejalan lalu Saksi Bintang disini menghidupkan Motor tersebut dengan menggunakan Kunci Leter T dan membawa motor tersebut

dengan Saksi Robi untuk di sembunyikan di semak semak kurang lebih ½ kilometer dari motor itu di ambil.

Saksi Robi dan Bintang kemudian pulang ketempat Terdakwa Leo sambil memberitahukan bahwa Saksi Robi dan Saksi Bintang disini telah berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepedah Motor Merek Honda Beat berwarna Putih yang tanpa plat nomor tersebut dan bergegas untuk mengambil sepeda motor tersebut yang sedang di sembunyikan di semak semak untuk membawa dan menyimpan ke kediaman saksi Dandi di Daerah Kayu Aro Kabupaten Kerinci, setelah Saksi Robi dan Bintang serta Terdakwa Leo sampai di Kediaman Saksi Dandi mereka pulang dengan meminjam sepeda motor milik ayah dari saksi Robi yang ada di Kayu Aro. setelah sampai di rumah di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Lubuk Gadang Selatan Kec. Sangir Kab. Solok Selatan Terdakwa, saksi Robi dan Bintang kemudian Terdakwa Leo istirahat selama 2 hari kemudian.

Setelah 2 hari mereka beristirahat saksi Robi dan Bintang kemudian Terdakwa Leo kembali ke Kayu Aro Kabupaten Kerinci untuk mengambil sepeda motor Merek Honda Beat tersebut untuk di jual di daerah Kecamatan Siulak Gedang Kab. Kerinci. Lalu mereka melakukan transaksi kepada pembeli tersebut dan Terdakwa Leo disini mengatakan bahwa Sepedah Motor nya ini adalah miliknya pribadi, dan pembeli tersebut percaya dan memberikan uang sebesar Rp. 4.800.000.- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan di terima oleh Terdakwa Leo. Setelah melakukan jual beli tersebut mereka pergi untuk menghabiskan uang hasil penjualan barang curian tersebut dengan berempat termasuk saksi Dandi.

bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil suatu barang” tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa. bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menyatakan agar Terdakwa dinyatakan memenuhi perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sesuai dengan Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum. bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dikatakan memenuhi unsur dari pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, melainkan seharusnya terhadap Terdakwa memenuhi Pasal 480 angka 1 KUHP karena Terdakwa tidak terdapat perbuatan mengambil barang dari penguasaan yang sah tetapi perbuatan Terdakwa merupakan menjual sepeda motor yang diketahuinya berasal dari pencurian yang telah dilakukan oleh Saksi Robi Hidayat bersama dengan Bintang .

bahwa dikarenakan Terdakwa tidak memenuhi Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, melainkan seharusnya memenuhi Pasal 480 angka 1 KUHP, namun Pasal 480 angka 1 KUHP tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka dengan mengacu pada Pasal 182 Ayat (4) KUHP yang menyatakan Musyawarah Majelis Hakim harus berdasarkan Surat Dakwaan dan segala

sesuatu yang terbukti di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat memutus di luar Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut :

1. bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
2. terdakwa harus di bebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini di ucapkan.
3. Mengembalikan 1 (satu) unit Sepedah Motor Merek Honda Beat warna Putih tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka MH1JFZ11XGK060715, Nomor Mesin JFZ1E1072513 yang sesuai pada STNK nya Nomor Polisi BA 2276 YS, 1 (satu) buah BPKB (Buku pemilik kendaraan bermotor) sepeda motor merek honda beat Nomor Polisi BA 2276 YS atas nama SUNARNO, 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor honda beat Nomor Polisi BA 2276 YS atas nama SUNARNO, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek honda nomor Q022 yang telah disita dari Saksi Sunarno panggilan Narno, maka dikembalikan kepada Saksi Sunarno panggilan Narno.
4. Mengembalikan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek topten ukuran M, dan 1 (satu) buah sweater warna putih abu-abu merek RAF ukuran M yang telah disita dari Anak Saksi Robi Hidayat panggilan Robi.
5. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih ukuran L, dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bermotif yang telah disita dari Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



## **BAB IV**

### **STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14/PID.B/2021/PN.KBR**

#### **1. PENERAPAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 14/PID.B/2021/PN.KBR**

Pelaku Tindak Pidana Pencurian pada putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN. Kbr disini adalah pelaku yang mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa sepengetahuan serta di jual demi kepentingan pribadi atau menggunakan hasil uang penjualan tersebut dengan bersenang – senang di atas penderitaan orang lain. Pelaku Tindak Pidana Pencurian tersebut di Daerah Koto Baru terdapat tiga pelaku masing masing 2 pelaku utama dan satu pelaku pembantu, Majelis Hakim pada tingkatan Pengadilan Negeri Koto Baru memvonis pelaku berbeda – beda terkhusus kepada Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Kbr pelaku disini adalah pelaku Pembantu dalam Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Pelaku lainnya (yang beda putusan dengan pelaku pembantu)

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan tersebut mengatakan bahwa pelaku dalam putusan ini tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Pencurian seperti apa yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum, dasar dari Majelis Hakim bahwa Pelaku disini di ikut secara langsung dalam proses pencurian yang dilakukan temanya hanya saja membantu menjual dengan dalih hasil pencurian tersebut adalah barang kepunyaan milik pribadi. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku turut serta ini tidak terbukti dan unsur lainnya yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum gugur sepenuhnya.

Jika dilihat dari kronologis terjadinya Tindak Pidana Pencurian ini pelaku menjadi dalang dalam menikmati hasil barang curian tersebut dan bisa menjadi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pencurian sesuai dengan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) yang dimana menyebutkan bahwasanya pelaku pembantu disini membantu pelaku utama dalam melakukan Tindak Pidana apapun walaupun tidak mengetahui niat pertama dari pelaku utama itu seperti apa namun menyarankan untuk menikmati hasil barang curian tersebut dengan menjual itu termasuk kedalam suatu Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pencurian.

Majelis Hakim beranggapan bahwasanya pelaku disini tidak memiliki niat dari awal untuk mencuri dan pelaku di dalam persidangan bersikap kooperatif sehingga Majelis Hakim beranggapan bahwa Pelaku disini tidak terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Pencurian sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUH Pidana). Yang mengakibatkan korban mengalami kerugian dalam hilangnya barang tersebut yang di curi oleh pelaku tersebut.

Pertimbangan Hakim pada Putusan tersebut Hakim disini tidak menerapkan unsur Pasal 363 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dilihat dari Unsur pasal Pencurian dengan Pemberatan disini Terdakwa sudah memenuhi Unsur Pasal 363 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang dimana Terdakwa melakukan pemanfaatan dari Barang orang lain dan menguasai secara sadar tanpa sepengetahuan Pemilik asli demi kepentingan pribadi. Jika dilihat Unsur Pasal 363 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Terdakwa tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor

14/Pid.B/2021/PN.KBR sudah secara sah melakukan tindak pidana Pencurian di beratkan dengan Pasal 55 dan 56 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana selaku Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pencurian.

Jika didalam Putusan tersebut Hakim mempertimbangkan bahwasanya Terdakwa disini melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sesuai dengan Pasal 363 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 dan 56 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana seharusnya terdakwa disini secara sah menjadi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pencurian sesuai Pasal 363 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 dan 56 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Dilihat dari Unsur Pasal 55 dan 56 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana barang siapa yang mendukung pelaku utama dalam tindakan kejahatan sudah secara sah termasuk kedalam tindak pidana. Terutama untuk Unsur Pasal 56 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terdakwa disini sudah termasuk kedalam Membantu Tindak Pidana artinya sudah secara sah Terdakwa seharusnya bertolak belakang dengan Hasil Putusan Hakim. Perimbangan Hukum dari Putusan tersebut hanya pada Unsur – Unsur Pasal 363 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana saja, tetapi seharusnya dilihat dari kasus posisi disini Terdakwa menjadi Pelaku Turus Serta atau pelaku pembantu Pencurian dengan sengaja secara sadara dan tanpa ada paksaan dari Pelaku Utama.

Bagi Korban yang mengalami kerugian tentu saja menjadi sebuah keberatan ketika Pelaku Pembantu Pencurian di bebaskan, bahwasanya pelaku disini memang tidak turut andil dalam suaru oprasi pencurian dari awal terjadinya kehilangan sebuah 1 (satu) unit

Sepedah Motor merek Honda Beat warna putih tetapi disini Pelaku Pembantu tersebut memposisikan dirinya sebagai pemilik pribadi Sepedah Motor tersebut yang dimana kenyataanya Sepedah Motor tersebut adalah milik orang lain yang telah di curi oleh temanya dan melaporkan kepada Pelaku untuk membantu menjual Sepedah Motor tersebut dan dari hasil pencurian temanya tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi Korban disini Pelaku Utama dan Pelaku Pembantu menikmati keuntungan dari hasil penjualan tersebut dengan cara bersenang senang yang seakan – akan disini tidak memiliki beban yang di alami, sedangkan korban disini mengalami kerugian yang baginya cukup karna ulah dari para pelaku pencurian motor (curanmor) di daerah Koto Baru yang mengakibatkan adanya trauma bagi korban serta pengeluaran Administrasi proses Pidana yang sudah di tempuh korban hingga akhir.

Korban disini mengharapkan adanya keadilan terhadap Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pencurian karna telah merugikan pemilik asli Sepedah Motor merek Honda Beat Warna Putih setidak – tidaknya ada efek jera terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan cara hukuman penjara 1/3 dari Pelaku Utama Tindak Pidana Pencurian sesuai dengan dasar Hukum Turut Serta Pasal 55 dan 56 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yaitu Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sesuai Pasal 363 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 dan 56 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

## **2. PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBANTU TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN UPAYA HUKUM TERHADAP KORBAN.**

Kehidupan sehari-hari seringkali kita temukan berbagai macam tingkah laku seseorang, baik itu tingkah laku yang dapat diterima oleh orang lain dan tingkah laku yang tidak dapat diterima oleh orang lain atau yang sering disebut suatu kejahatan. Ajaran hukum pidana kejahatan atau tindak pidana, tidak hanya tersorot pada satu orang saja melainkan seluruh perangkat yang terkait didalam melakukan kejahatan tersebut akan turut bertanggungjawab terhadap akibat dari kejahatan tersebut. Maka dari itu, perlu dijelaskan tentang apa saja bentuk-bentuk penyertaan dalam melakukan tindak pidana. Penyertaan tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Pertanggung jawaban pidana, dalam istilah asing disebut juga *Toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu.

Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Kbr disini termasuk kedalam pertanggungjawaban pidana *rightfully sentences*. Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana dan menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Berhubungan dengan hal itu dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Pidanaan masih diperlukan syarat-syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tersebut haruslah mempunyai kesalahan atau bersalah (berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan *Geen Straf Zonder Schuld* atau *nulla poena sine culpa*). Bahwa bila mana kita hendak menghubungkan antara petindak dengan tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pidana kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa subyek harus sesuai dengan perumusan Undang – Undang, terdapat kesalahan petindak, tindakan itu bersifat melawan hukum, tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana, dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan lainnya.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vernogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*. Dalam hal ini terdakwa Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan jiwanya masih secara sadar atau tanpa terganggu kejiwaanya dalam ketentuan undang-undang tidak memuat

tentang apa yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggungjawab yang adalah alasan yang terdapat pada pelaku tindak pidana yang mengakibatkan perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan tersebut berupa keadaan pribadi secara biologis, dan dirumuskan dengan perkataan “jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakitnya” (Pasal 44 KUHP). Menurut pasal tersebut, maka hal tidak mampu bertanggungjawab adalah karena hal-hal tertentu, dan sebagai akibatnya, ia tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Keadilan adalah tolak ukur memperlakukan manusia sebagaimana mestinya, sebab keadilan itu perlu di tegakan dalam ruang lingkup kecil maupun besar sehingga akan menimbulkan dampak positif terhadap orang banyak ketika memperlakukan keadilan sebagaimana mestinya. Pada saat ini keadilan di dalam bangsa Indonesia perlu di tegakan untuk kemaslahatan Masyarakat Indonesia dan meningkatkan kepercayaan Hukum dari Masyarakat terhadap system hukum yang berlaku di Indonesia, hal ini sering terjadi ketidak sinambungan terhadap system hukum dengan hukum yang berlaku maka dari itu timbulah ketidak percayaan dari masyarakat terhadap penegak Hukum dan system hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal ini keadilan perlu ditegakan bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian, jika melihat dari system yang berlaku di Indonesia itu Kepastian Hukum seharusnya dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dilihat dari kepastian hukum itu hukumanya di

kurangin sepertiga hukuman dari pelaku utama, dan di dukung dengan unsur Pasal 56 KUHP sudah terpenuhi terhadap Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pencurian. Namun pada kenyataanya di dalam Putusan Akhir Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Kbr mengadili terdakwa Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pencurian dengan hukuman bebas berbeda dengan pelaku utama. Rasa keadilan terhadap Korban di putusan pengadilan Koto Baru disini tidak di berikan oleh hakim yang memutus kasus tersebut sehingga kepercayaan hukum terhadap integritas hakim di pertanyakan serta kinerja kepastian hukum di Indonesia ini tidak di berlakukan secara maksimal.

Keadilan itu harus di tegakan karna system keadilan sangat berpengaruh terhadap ideologi bangsa Indonesia, sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat ketika terbentur dengan rasa nyaman, keadilan dapat di pergunakan dan dikatakan berhasil di pergunakan di dalam system hukum positif yang berlaku yaitu dengan semua belah pihak menerima putusan hakim dan tidak ada upaya hukum yang dianggap merugikan salah satu pihak, serta hakim harus memutus suatu perkara itu dengan lihat kepastian hukum yang berlaku di dukung oleh unsur unsur Pasal dalam tindak pidana tersebut terpenuhi.

Jika dirasa salah satu pihak dalam putusan Pengadilan Negeri tidak mendapatkan rasa Adil di dalam hukuman Hakim, pihak yang dirasa dirugikan bisa meneruskan putusan tersebut dengan proses hukum yang berlaku. Proses hukum yang berlaku ketika salah satu pihak merasa dirugikan dan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, pihak tersebut bisa meneruskan putusan ini kepada Upaya Hukum sesuai prosedur yang berlaku. Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Kbr Korban



merasa tidak adanya rasa adil bagi pelaku tindak pidana Pencurian ini, karna di dalam dakwaan jaksa penuntut umum menerangkan bahwa terdakwa disini di kenakan Pasal 363 KUHP jo pasal 56 KUHP tetapi hakim tidak mengindahkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal ini membuat Korban tidak di berikan rasa Keadilan terhadap terdakwa. Proses untuk menuangkan rasa ketidakadilan dari salah satu pihak sesuai dengan proses hukum yang berlaku yaitu dengan cara melakukan proses Upaya Hukum.

Upaya Hukum di atur pada Pasal 1 angka 12 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang dimana berisi bahwa Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima Putusan Pengadilan yang berupa perlawanan atas banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini bermaksud proses Upaya Hukum ini dilakukan ketika salah satu pihak merasa tidak bisa menerima Putusan Pengadilan dengan bukti yang cukup, proses Upaya Hukum ini dilakukan dan tidak ada jaminan isi Putusan tersebut berubah dengan Putusan Pengadilan Negeri ketika salah satu pihak yang mengajukan banding di Pengadilan Tinggi tidak bisa menunjukkan bukti baru untuk meringankan atau bahkan malah memberatkan salah satu pihak ketika Upaya Hukum dilakukan.

Dalam proses peradilan disini korban tidak di perkenankan untuk melakukan upaya hukum banding, artinya hak dari korban sudah di limpahkan kepada jaksa sehingga disini wewenang korban untuk mengambil rasa keadilan tersebut sudah milik jaksa penuntut umum secara sah dan di lindungi oleh Undang – Undang yang berlaku,

langkah dari korban ketika dalam putusan hakim disini kurang menguntungkan terhadap korban, korban berhak untuk meminta ganti rugi secara materil atau imateril terhadap pelaku ketika Hakim di dalam persidangan memvonis hukuman bebas terhadap Terdakwa.

Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan Hakim di Pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di Pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Upaya Hukum dijelaskan di dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP, yaitu “Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan

permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Upaya hukum yaitu suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat. Dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP, Upaya Hukum diartikan sebagai hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan.

Dalam hal ini Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN.Kbr disini korban selaku dirugikan bisa mengajukan Upaya Hukum Banding sesuai aturan Hukum yang berlaku Pasal 1 angka 12 KUHAP, berdasarkan isi dari putusan tersebut Korban disini tidak merasa adil dalam proses Hukum yang berlaku dan korban disini dirugikan dengan cara materil yang cukup dirugikan. Terkesan terdakwa disini dilindungi oleh hukum terlepas dari isi dalam putusan tersebut bisa saja terdakwa disini memiliki indikasi untuk mengulangi perbuatannya tersebut di lain waktu dengan korban yang dirugikannya cukup besar melebihi Putusan pada saat ini. Korban disini jika dirasa masih kurang adil bisa melakukan Upaya Hukum dengan menyiapkan bukti baru bahwa Terdakwa disini telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Pencurian menjadi Pelaku Pembantu dalam kejahatan tersebut.